



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa, serta tata cara pengalokasian alokasi dana desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masing-masing desa.
17. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2026 sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (2) Alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp62.954.929.500,- (enam puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan kepada setiap Desa dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Rincian pembagian ADD yang diterima setiap desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN ADD Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa memperoleh ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD minimal dan ADD formula, menurut nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

- (1) DPMD melakukan perhitungan rincian ADD yang diterima setiap Desa.
- (2) Tata cara penghitungan rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD Pasal 5

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD;
- c. biaya operasional Pemerintah Desa, BPD, lembaga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga adat di Desa, dan posyandu;
- d. biaya pendataan dan penginputan data profil Desa, aset Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- e. iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. iuran jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;
- g. biaya publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan aset, dan Keuangan Desa; dan
- h. dana kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan setiap Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan;
 - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan.

- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum penyaluran ADD tahun berjalan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 1. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKD;
 2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 3. berita acara hasil verifikasi dari kecamatan;
 4. fotokopi buku rekening kas Desa;
 5. rincian rencana pencairan dana; dan
 6. surat rekomendasi dari Kepala DPMD.
- b. ketentuan khusus:
 1. penyaluran ADD tahap I melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a) cetakan RKPDes dan APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - b) laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c) laporan Rincian permohonan penyaluran dana Siltap/tunjangan/ tambahan penghasilan, iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan, perangkat desa dan BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember;
 - d) laporan realisasi penggunaan ADD tahap IV tahun anggaran sebelumnya;
 - e) fotokopi surat keputusan pengangkatan perangkat Desa;
 - f) telah mengisi data tingkat perkembangan Desa secara daring sebesar 100% (seratus persen); dan
 - g) telah mengisi data profil Desa secara daring berupa data dasar keluarga terbaru sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah

keseluruhan kepala keluarga.

2. penyaluran ADD tahap II melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a) laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - b) bukti pembayaran pajak belanja sampai dengan semester akhir tahun sebelumnya; dan
 - c) telah mengisi data aset Desa tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sipades dan menyeter file dalam bentuk salinan digital.
3. Penyaluran ADD tahap III melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a) laporan realisasi penggunaan ADD tahap II; dan
 - b) bukti pembayaran pajak belanja.
4. penyaluran ADD tahap IV melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a) laporan realisasi penggunaan ADD tahap III;
 - b) telah mengisi data aset Desa sampai dengan triwulan ketiga tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyeter file dalam bentuk salinan digital; dan
 - c) bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD kepada Bupati cq perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melalui camat dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi keuangan, dan perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat

- minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan;
- b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun anggaran berjalan;
 - c. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III paling lambat minggu kedua bulan November tahun anggaran berjalan.
- (4) Kepala desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan penundaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dilaporkan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD; dan
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.

Pasal 11

Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. laporan triwulan I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Maret;
- b. laporan triwulan II untuk laporan bulan April sampai dengan Juni;
- c. laporan triwulan III untuk laporan bulan Juli sampai dengan September; dan
- d. laporan triwulan IV untuk laporan bulan Oktober sampai dengan Desember.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 13

Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan dalam hal:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan/atau
- b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada perangkat daerah yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ADD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 5 JANUARI 2026

BUPATI KONAWE UTARA,



IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 5 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026 NOMOR 683

PARAF HIERARKI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
	Dr. Safruddin	Sekda	
	RAHMA TULLAH	Ass2	
	Dahig Desriadi.A	Kadis DPMD	
	Indi Samran	Kepukam	
	Sulkarjo L.	Kabid Keselamatan	

LAMPIRAN I

RINCIAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	ADD DASAR (98%)	ADD FORMULA (2%)	PAGU ADD
1	ASERA	WANGGUDU RAYA	387.968.622	7.317.603	395.286.000
2		WALALINDU	387.968.622	6.014.099	393.983.000
3		TANGGULURI	387.968.622	6.565.760	394.534.000
4		AMOROME	387.968.622	10.319.530	398.288.000
5		WAWOLIMBUE	387.968.622	5.335.993	393.305.000
6		WALASOLO	387.968.622	8.315.666	396.284.000
7		WUNDUHAKA	387.968.622	7.740.218	395.709.000
8		TAPUWATU	387.968.622	8.032.998	396.002.000
9		ASEMINUNULAI	387.968.622	23.192.072	410.670.500
10		PUUNGGOMOSI	387.968.622	6.862.680	394.831.000
11		PUUWANGGUDU	387.968.622	10.145.030	398.114.000
12		LONGEO UTAMA	387.968.622	7.338.031	395.307.000
13		KOTA MULYA	387.968.622	8.150.566	396.119.000
14		AMOROME UTAMA	387.968.622	7.753.540	395.722.000
15		ANEDDAO	387.968.622	4.944.677	392.913.000
16		ALAA WANGGUDU	387.968.622	7.083.293	395.052.000
17		OHEO TRANS	387.968.622	10.765.678	398.734.000
18	WIWIRANO	PADALERE	387.968.622	9.882.909	397.852.000
19		TETEWATU	387.968.622	8.712.197	396.681.000
20		CULUMBATU	387.968.622	7.734.420	395.703.000
21		WAWOHEO	387.968.622	9.499.955	397.469.000
22		LAMPARINGA	387.968.622	11.247.018	399.216.000
23		LAMONAE UTAMA	387.968.622	11.010.279	398.979.000
24		WACUMELEWE	387.968.622	7.925.049	395.894.000
25		MATA OSOLE	387.968.622	8.601.876	396.570.000
26		PONDOA	387.968.622	12.537.868	400.506.000
27		WAWONSANGI	387.968.622	6.974.757	394.943.000
28		WAWONTOAHO	387.968.622	6.557.539	394.526.000
29		LAROMPANA	387.968.622	5.975.403	393.944.000
30	LANGGIKIMA	WACU PINODO	387.968.622	7.790.028	395.759.000
31		PADALERE UTAMA	387.968.622	15.776.558	400.745.000
32		MOLORE	387.968.622	14.628.749	400.597.000
33		LAMERURU	387.968.622	14.843.898	401.313.000
34		SARIMUKTI	387.968.622	7.846.244	395.815.000
35		MOROMBO PANTAI	387.968.622	8.576.774	396.545.000
36		POLORA INDAH	387.968.622	10.103.572	398.072.000
37		PARIAMA	387.968.622	7.767.091	395.736.000
38		TOBIMEITA	387.968.622	8.456.159	396.425.000
39		ALENGGO	387.968.622	9.336.430	397.305.000
40		MEKAR JAYA	387.968.622	6.800.383	394.769.000
41		MOLORE PANTAI	387.968.622	8.192.753	396.161.000
42	MOLAWE	NGAPA INIA	387.968.622	5.707.767	393.676.000
43		BANDAEHA	387.968.622	10.677.125	398.646.000
44		AWILA	387.968.622	17.703.966	404.673.000
45		MOWUNDO	387.968.622	9.502.590	397.471.000
46		MANDIODO	387.968.622	10.805.860	398.774.000
47	LASOLO	TAPUNGGAYA	387.968.622	16.806.130	404.267.000
48		MATAIWOI	387.968.622	6.958.883	394.928.000
49		AWILA PUNCAK	387.968.622	9.040.681	397.009.000
50		TAPUEMEA	387.968.622	8.939.919	396.909.000
51		ABOLA	387.968.622	8.039.389	396.008.000
52		BELALO	387.968.622	6.235.635	394.204.000
53		ANDEO	387.968.622	4.230.702	392.199.000
54		MATAPILA	387.968.622	7.929.740	395.898.000
55		ANDUMOWU	387.968.622	7.849.345	395.818.000
56		BASULE	387.968.622	6.720.726	394.689.000
57		WAWORAHA	387.968.622	6.440.755	394.409.000
58		OTOLE	387.968.622	9.135.366	397.104.000
59		WATUKILA	387.968.622	7.972.066	395.941.000
60		LAMETONO	387.968.622	11.692.232	399.661.000

61		LARODANGGE	387.968.622	9.307.601	397.276.000
62		TETELUPAI	387.968.622	4.887.770	395.856.000
63		LALOWARU	387.968.622	6.076.146	394.045.000
64		MUARA TINOBU	387.968.622	6.872.787	394.841.000
65		MAROMBO PANTAI	387.968.622	6.776.512	394.745.000
66		TOKOWUTA	387.968.622	5.908.853	393.877.000
67	LEMBO	ALO ALO	387.968.622	6.422.659	394.391.000
68		PUULEMO	387.968.622	7.917.969	395.887.000
69		PADALEU	387.968.622	7.119.542	395.088.000
70		BUNGGUOSU	387.968.622	6.080.071	394.049.000
71		PUUSIAMBU	387.968.622	7.345.911	395.315.000
72		TAIPA	387.968.622	8.582.173	396.551.000
73		TONGALINO	387.968.622	5.997.159	393.966.000
74		PASIR PUTIH	387.968.622	10.673.246	398.642.000
75		LARAMO	387.968.622	5.214.047	393.183.000
76		LAPULU	387.968.622	5.094.574	393.063.000
77		WATUWULA	387.968.622	3.750.703	391.719.000
78	SAWA	LALEMBO	387.968.622	4.958.938	392.928.000
79		LAIMEO	387.968.622	4.187.927	392.157.000
80		PUDONGGALA	387.968.622	4.617.963	392.587.000
81		MATANGGONAWA	387.968.622	5.557.675	393.526.000
82		KOKAPI	387.968.622	7.147.855	395.116.000
83		TONGAUNA	387.968.622	6.832.037	394.801.000
84		PUUPI	387.968.622	6.653.962	394.623.000
85		PUDONGGALA UTAMA	387.968.622	6.297.750	394.266.000
86		ULU SAWA	387.968.622	6.577.923	394.547.000
87		TUDUNGANO	387.968.622	5.591.468	393.560.000
88		TANJUNG LAIMEO	387.968.622	4.856.496	392.825.000
89		PANGGULAWU	387.968.622	3.602.818	391.571.000
90		PEKAROA	387.968.622	3.411.098	391.380.000
91	OHEO	LARONAHA	387.968.622	7.188.057	395.157.000
92		BANDAEHA	387.968.622	7.690.488	395.659.000
93		KOTA MAJU	387.968.622	6.172.502	394.141.000
94		LANDAWE	387.968.622	9.521.189	397.490.000
95		WIWIRANO	387.968.622	8.037.719	396.006.000
96		MOPUTE	387.968.622	7.106.042	395.075.000
97		TADOLOIYO	387.968.622	12.166.395	400.135.000
98		PUUHALU	387.968.622	7.425.338	395.394.000
99		SAMBANDETE	387.968.622	10.197.692	398.166.000
100		PAKAINDAH	387.968.622	9.179.077	397.148.000
101		LAMEORU	387.968.622	4.916.761	392.885.000
102		WALANDAWE	387.968.622	6.054.909	394.024.000
103		BENDEWUTA	387.968.622	8.472.397	396.441.000
104		TINONDO	387.968.622	9.083.268	397.052.000
105		HOROE	387.968.622	6.680.638	394.649.000
106		TADOLOIYO TRANS	387.968.622	9.281.238	397.250.000
107	ANDOWIA	LAHIMBUA	387.968.622	13.027.013	400.996.000
108		LARONANGA	387.968.622	6.563.609	394.532.000
109		LAMBUDONI	387.968.622	9.448.219	397.417.000
110		LAMONDOWO	387.968.622	16.338.532	402.307.000
111		LABUNGGGA	387.968.622	12.006.263	399.975.000
112		MATAIWOI	387.968.622	9.587.834	397.556.000
113		LAROBENDE	387.968.622	7.964.449	395.933.000
114		PUUSULI	387.968.622	11.659.050	399.628.000
115		BANGGAREMA	387.968.622	11.135.766	399.104.000
116		AMOLAME	387.968.622	9.566.695	397.535.000
117		ANGGOLOHIPO	387.968.622	6.194.048	394.163.000
118		PUUWONUA	387.968.622	7.525.163	395.494.000
119		AMBAKE	387.968.622	5.573.223	393.542.000
120		WAWORATE	387.968.622	6.033.105	394.002.000
121		TONDOWATU	387.968.622	7.206.150	395.175.000
122		MATANDAH	387.968.622	6.895.810	394.864.000
123		BANGGINA	387.968.622	5.085.194	393.054.000
124		MOTUI	387.968.622	6.906.301	394.875.000
125		WAWOLURI	387.968.622	7.753.482	395.722.000
126		LAMBULUO	387.968.622	6.647.330	394.616.000

127	MOTUI	PONI PONIKI	387.968.622	4.488.712	392.457.000
128		PUUWONGGIA	387.968.622	6.967.337	394.936.000
129		PUNGGULAH	387.968.622	5.300.409	393.269.000
130		SAMA SUBUR	387.968.622	5.112.452	393.081.000
131		RANOMBUPULU	387.968.622	4.621.853	392.590.000
132		TOBIMEITA	387.968.622	4.576.656	392.545.000
133		KAPOLANO	387.968.622	5.340.722	393.309.000
134		SAMBASULE	387.968.622	6.066.443	394.035.000
135	WAWOLESEA	TANJUNG BUNGA	387.968.622	8.635.430	396.604.000
136		KAMPOH BUNGA	387.968.622	8.811.606	396.780.000
137		LEMO BAJO	387.968.622	4.396.898	392.366.000
138		BARASANGA	387.968.622	7.690.219	395.659.000
139		WAWOLESEA	387.968.622	7.432.868	395.401.000
140		TOREO	387.968.622	8.237.665	396.206.000
141		OTIPULU	387.968.622	6.925.682	394.894.000
142		KAMPOH CINA	387.968.622	3.966.374	391.935.000
143	LASOLO KEPULAUAN	BOENAGA	387.968.622	5.855.262	393.824.000
144		WATURAMBAHA	387.968.622	7.808.455	395.777.000
145		LABENGKI	387.968.622	6.053.675	394.022.000
146		MOROMBO	387.968.622	5.679.365	393.648.000
147		TAPUNOPAKA	387.968.622	5.551.204	393.520.000
148		BOEDINGI	387.968.622	4.336.901	392.306.000
149	LANDAWE	KURATAO	387.968.622	10.966.346	398.935.000
150		LANDIWO	387.968.622	8.168.769	396.137.000
151		KOLOSUA	387.968.622	7.335.867	395.304.000
152		LAUMOSO	387.968.622	6.598.109	394.567.000
153		HIALU UTAMA	387.968.622	8.537.371	396.506.000
154		POLO-PO LORA	387.968.622	8.182.478	396.151.000
155		TAMBAKUA	387.968.622	14.213.884	402.183.000
156		MATABAHO	387.968.622	5.335.307	394.804.000
157		LANDAWE UTAMA	387.968.622	13.969.924	400.939.000
158		MATA BENUA	387.968.622	8.330.703	396.299.000
159		HIALU	387.968.622	8.766.843	396.735.000
		JUMLAH	61.687.010.910	1.258.918.590	62.945.929.500

BUPATI KONAWE UTARA,


IKBAR

PARAF HIERARKI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
	Dr. Safruddin	Setda	
	DAHAM TULLAH	As. 2	
	Dedong Desnizidat	As. 3	
	Firdi Samran	Kabukam	
	Sulargo. L	Kabukam	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ADD
TAHUN ANGGARAN 2026

Perhitungan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan persentase masing-masing sebesar :

ADD Dasar = 98% dari pagu nominal desa

ADD Formula= 2% dari pagu nominal desa

Penjelasan Makna Pembagian 98% : 2%

1. ADD Dasar (98%)

Tujuan:

- a. Menjamin pemerataan pendanaan desa
- b. Memastikan semua desa mendapat alokasi minimal besar
- c. Dipakai untuk belanja wajib desa (penghasilan tetap, operasional, dll)
- d. Sifatnya merata dan tidak tergantung indikator

2. ADD Formula (2%)

Tujuan:

- a. Memberikan keadilan berdasarkan kondisi desa
- b. Memperhatikan faktor objektif desa
- c. Dihitung menggunakan bobot indikator:
 - 1) Jumlah penduduk
 - 2) Angka kemiskinan
 - 3) Luas wilayah
 - 4) Indeks kesulitan geografis
- d. Sifatnya proporsional / berbasis data

3. Rumus Perhitungan

a. ADD Dasar

Merupakan bagian terbesar yang dibagi merata berdasarkan pagu tiap desa.

ADD Dasar = 98% × Pagu Nominal Desa

atau

ADD Dasar = 0,98 × Pagu Nominal Desa

b. ADD Formula

Merupakan bagian kecil yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

ADD Formula= 2% × Pagu Nominal Desa

atau

ADD Formula= 0,02 × Pagu Nominal Desa

4. Rumus Total ADD Desa

Total ADD Desa = ADD Dasar + ADD Formula

Dengan persentase 98% + 2% = 100%

Total ADD Desa = Pagu Nominal Desa

BUPATI KONAWE UTARA,

PARAF HIERARKI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
	Dr. Saifuddin	Sekda	
	RAHMATULLAH	Ass. 2	
	Dedeng Desrialin	Asst. Kabid	
	Firdi Saurah	K. Bukun	
	Sukarjo . L	Kabid Perekota	


IKBAR